



PUTUSAN
Nomor 327/Pid.B/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Hafid Hakim bin Sukianto**
2. Tempat lahir : Satui
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 21 November 2023
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Cempaka RT 003 RW 002 Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Agustus 2024 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 327/Pid.B/2024/PN Bln. tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2024/PN Bln. tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. HAFID HAKIM Bin SUKIANTO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. HAFID HAKIM Bin SUKIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C65 beserta kotaknya;
 - 2) 1 (satu) buah parang;
 - 3) 1 (satu) buah video recorder CCTV dengan merk Ajuha;
 - 4) 1 (satu) buah gagang pintu;

Dikembalikan kepada saksi korban AYU SRINITA DEWI Binti SARADI;

- 5) 1 (satu) buah buku rekening BNI;

Dikembalikan kepada terdakwa M. HAFID HAKIM Bin SUKIANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-92/O.3.21/Eoh.2/11/2024 tanggal 1 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. HAFID HAKIM Bin SUKIANTO pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat dirumah korban yang beralamat di Desa Waringin Tunggal Rt. 003 Rw. 002 Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *mengambil sesuatu barang berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah mesin video recorder CCTV merk Ajuha, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan korban AYU SRINITA DEWI Binti SARADI, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari yang berhak, dengan cara merusak.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa M. HAFID HAKIM Bin SUKIANTO dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika korban AYU SRINITA DEWI berangkat ke Kota Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 dengan meninggalkan rumah korban yang dalam keadaan kosong, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa M. HAFID HAKIM sedang melewati rumah korban yang saat itu dalam keadaan kosong kemudian terdakwa M. HAFID HAKIM langsung melihat suasana disekitar rumah korban yang saat itu dalam keadaan sepi sehingga timbul keinginan terdakwa M. HAFID HAKIM untuk masuk kedalam rumah dan mencari barang-barang berharga milik korban AYU SRINITA DEWI;
- Selanjutnya terdakwa M. HAFID HAKIM masuk kedalam rumah korban AYU SRINITA DEWI dengan cara memanjat dinding tembok dan masuk lewat jendela kamar nomor 3 (tiga) yang tidak terkunci. Setelah pintu jendela terbuka selanjutnya terdakwa M. HAFID HAKIM langsung masuk kedalam rumah milik korban AYU SRINITA DEWI menuju ke kamar nomor 2 (dua) namun kamar tersebut terkunci. Selanjutnya terdakwa M. HAFID HAKIM membuka pintu tengah arah ruang makan dan mengambil 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang berada didekat lemari dan setelah itu terdakwa M. HAFID HAKIM langsung berusaha membuka pintu kamar nomor 2 (dua) dengan cara mencongkel gagang pintu namun tidak bisa terbuka selanjutnya terdakwa M. HAFID HAKIM mencongkel dinding pintu hingga akhirnya pintu kamar nomor 2 (dua) berhasil terbuka. Setelah itu terdakwa M. HAFID HAKIM masuk kedalam kamar nomor 2 (dua) dan langsung mencari barang-barang berharga milik korban AYU SRINITA DEWI dan berhasil menemukan uang didalam bungkus plastik yang berada lemari tepatnya dibawah gantungan yang ada pakaiannya. Setelah berhasil mengambil uang milik korban AYU SRINITA DEWI selanjutnya terdakwa M. HAFID HAKIM mengambil mesin video recorder CCTV yang berada didalam kamar nomor 1 (satu);

- Setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban AYU SRINITA DEWI selanjutnya terdakwa M. HAFID HAKIM langsung membawa barang-barang milik korban dan keluar dari rumah korban AYU SRINITA DEWI melalui jendela kamar nomor 3 (tiga) yang sudah terbuka dan selanjutnya terdakwa M. HAFID HAKIM langsung pulang kerumah terdakwa dengan membawa uang kurang lebih sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah mesin recorder CCTV milik korban AYU SRINITA DEWI yang diambil terdakwa dengan tanpa izin yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa M. HAFID HAKIM untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk Realme C65 seharga Rp. 2.799.000.- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan mengirim uang kerekening Bank BNI milik terdakwa M. HAFID HAKIM sebesar Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dikeluarkan lagi oleh terdakwa M. HAFID HAKIM dan sisa uang milik korban AYU SRINITA DEWI dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa M. HAFID HAKIM sedangkan 1 (satu) buah mesin video recorder CCTV merk Ajuha milik korban AYU SRINITA DEWI dibuang terdakwa M. HAFID HAKIM dilahan sawit di Desa Sumber Makmur Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wita datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. HAFID HAKIM dirumah terdakwa yang beralamat di Gg. Cempaka Rt. 003 Rw. 002 Desa Sumber Makmur Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa M. HAFID HAKIM pada saat mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah mesin video recorder CCTV merk Ajuha tidak seizin dari korban dan akibatnya korban AYU SRINITA DEWI Binti SARADI menderita kerugian sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa M. HAFID HAKIM Bin SUKIANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ayu Srinita Dewi binti Saradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA Saksi kehilangan sejumlah uang tunai dan barang di rumah Saksi yang beralamat di Desa Waringin Tunggal RT 003 RW 002 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Saksi kehilangan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha;
 - Bahwa uang tunai dan mesin perekam kamera pengawas (CCTV) tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa uang tunai tersebut sebelumnya disimpan Saksi di dalam lemari pakaian tempat menggantung baju dengan dibungkus plastik berwarna putih;
 - Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut, Saksi sedang pergi ke Banjarmasin bersama suami Saksi, yang mana Saksi pergi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 lalu kembali ke rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 dan tiba sekira pada pukul 05.30 WITA;
 - Bahwa ketika Saksi sampai dan masuk ke dalam rumah, Saksi melihat pintu tengah dalam keadaan terbuka, yang mana sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi juga melihat pintu kamar kedua sudah dalam kondisi rusak karena dijebol pada bagian dinding pintu bagian bawah, selanjutnya ketika Saksi pergi memeriksa dapur rumah, Saksi melihat pintu di dekat dapur juga dalam keadaan terbuka;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kondisi rumah Saksi tersebut, kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada kepala desa, lalu Saksi juga menghubungi kakak Saksi melalui telepon untuk memberitahukan peristiwa kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan untuk merusak pintu rumah Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil uang tunai milik Saksi tersebut, namun saat itu Saksi mencurigai Terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari keponakan Saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi, sehingga sepertinya Terdakwa sudah mengamati kondisi rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tunai yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang, 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha, dan 1 (satu) buah gagang pintu, namun Saksi tidak mengetahui barang bukti lainnya;

Terhadap keterangan Saksi Ayu Srinita Dewi binti Saradi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Izul Mutho bin Ahmad Imron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA Saksi kehilangan sejumlah uang tunai dan barang di rumah Saksi yang beralamat di Desa Waringin Tunggal RT 003 RW 002 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi kehilangan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha;
- Bahwa uang tunai dan mesin perekam kamera pengawas (CCTV) tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa uang tunai tersebut sebelumnya disimpan Saksi di dalam lemari pakaian tempat menggantung baju dengan dibungkus plastik berwarna putih;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut, Saksi sedang pergi ke Banjarmasin bersama istri Saksi, yang mana Saksi pergi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 lalu kembali ke rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 dan tiba sekira pada pukul 05.30 WITA;
- Bahwa ketika Saksi sampai dan masuk ke dalam rumah, Saksi melihat pintu tengah dalam keadaan terbuka, yang mana sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi juga melihat pintu kamar kedua sudah dalam kondisi rusak karena dijebol pada bagian dinding pintu bagian bawah, selanjutnya ketika Saksi pergi memeriksa dapur rumah, Saksi melihat pintu di dekat dapur juga dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah mengetahui kondisi rumah Saksi tersebut, kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada kepala desa, lalu Saksi juga menghubungi kakak Saksi melalui telepon untuk memberitahukan peristiwa kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan untuk merusak pintu rumah Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil uang tunai milik Saksi tersebut, namun saat itu Saksi mencurigai Terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari keponakan istri Saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi, sehingga sepertinya Terdakwa sudah mengamati kondisi rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tunai yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang, 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha, dan 1 (satu) buah gagang pintu, namun Saksi tidak mengetahui barang bukti lainnya;

Terhadap keterangan Saksi Izul Mutho bin Ahmad Imron, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Ernawati binti Syahdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik Agen Brilink;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dugaan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, namun setahu Saksi, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Waringin Tunggal RT 003 RW 002 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa pernah datang ke tempat Brilink milik Saksi dan menanyakan apakah bisa melakukan transfer uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), lalu Saksi menjawab bisa melalui mesin EDC (Electronic Data Capture) atau alat untuk menerima pembayaran non-tunai, setelah itu Terdakwa memperlihatkan nomor rekening tujuan pengiriman uang yang ada di telepon genggamnya, namun karena batas maksimal pengiriman hanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga Saksi melakukan pengiriman uang melalui mobile banking milik Toko Oppie sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ke rekening tujuan Terdakwa yaitu rekening atas nama M. Hafid Hakim, namun belum sempat Saksi mengirimkan uang tersebut kemudian Terdakwa pergi dan berpesan agar diberi kabar Aplikasi Whatsapp bilamana pengiriman uang tersebut telah berhasil;
- Bahwa setelah Saksi berhasil mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi memberi tahu Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat Brilink milik Saksi sendirian saja;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Ernawati binti Syahdan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA saat itu Terdakwa sedang menyaksikan pertandingan voli di Desa Waringin Tunggal RT 003 RW 002 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, namun kemudian Terdakwa merasa ingin buang air besar, lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho yang berlokasi tidak jauh dari tempat pertandingan voli tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu rumah Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba masuk dari pintu depan namun pintu depan tersebut dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa melihat jendela kamar ketiga dalam keadaan terbuka, sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat dinding rumah Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho lalu masuk melalui jendela yang terbuka tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju ke kamar kedua namun pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa membuka pintu tengah arah ke ruang makan dan mengambil sebilah parang yang ada di dekat lemari, setelah itu Terdakwa berusaha membuka pintu kamar kedua dengan cara mencongkel gagang pintu namun tidak berhasil, lalu Terdakwa mencongkel dinding pintu hingga akhirnya pintu kamar kedua terbuka dan Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar kedua;
- Bahwa di dalam kamar kedua, Terdakwa mengambil uang tunai yang ada di dalam plastik putih dan disimpan di dalam lemari tempat menggantung pakaian, yaitu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke kamar kesatu dan mengambil mesin perekam kamera pengawas (CCTV);
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan membawa uang tunai dan mesin perekam kamera pengawas (CCTV) tersebut;
- Bahwa dari uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa, telah digunakan untuk Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian untuk membeli 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C65 sejumlah Rp2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan dikirim ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), namun uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut digunakan lagi oleh Terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa sedangkan 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha yang diambil Terdakwa telah dibuang oleh Terdakwa di lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WITA datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Cempaka RT 003 RW 002 Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C65 beserta kotaknya;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha;
- 1 (satu) buah buku rekening BNI;
- 1 (satu) buah gagang pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA saat itu Terdakwa sedang menyaksikan pertandingan voli di Desa Waringin Tunggal RT 003 RW 002 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho yang berlokasi tidak jauh dari tempat pertandingan voli tersebut;

- Bahwa oleh karena Terdakwa melihat jendela kamar ketiga rumah tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar tersebut dengan cara memanjat dinding dinding rumah Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho, selanjutnya Terdakwa membuka pintu tengah arah ke ruang makan dan mengambil sebilah parang yang ada di dekat lemari, setelah itu Terdakwa berusaha membuka pintu kamar kedua dengan cara mencongkel gagang pintu namun tidak berhasil, lalu Terdakwa mencongkel dinding pintu hingga akhirnya pintu kamar kedua terbuka dan Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar kedua;

- Bahwa di dalam kamar kedua, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ada di dalam plastik putih dan disimpan di dalam lemari tempat menggantung pakaian,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa pergi ke kamar kesatu dan mengambil mesin perekam kamera pengawas (CCTV);

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan membawa uang tunai dan mesin perekam kamera pengawas (CCTV) tersebut;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho sedang pergi ke Banjarmasin sejak hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 lalu pulang dan sampai lagi di rumah pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pada pukul 05.30 WITA;

- Bahwa dari uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa, telah digunakan untuk Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian untuk membeli 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C65 sejumlah Rp2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan dikirim ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) melalui Agen Brilink milik Saksi Ernawati, namun uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut telah habis digunakan lagi oleh Terdakwa untuk bermain judi online;

- Bahwa sedangkan 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha yang diambil Terdakwa telah dibuang oleh Terdakwa di lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sumber Makmur Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WITA Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Cempaka RT 003 RW 002 Desa Sumber Makmur Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Di Waktu Malam;



3. Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya;
4. Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;
5. Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga untuk menyatakan apakah unsur “pencurian” ini terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa M. Hafid Hakim bin Sukianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan mengadili orang di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut, dengan demikian Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasanya, yangmana pada saat Terdakwa akan mengambil barang, barang tersebut haruslah belum berada pada kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, namun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA saat itu Terdakwa sedang menyaksikan pertandingan voli di Desa Waringin Tunggal RT 003 RW 002 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho yang berlokasi tidak jauh dari tempat pertandingan voli tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melihat jendela kamar ketiga rumah tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar tersebut dengan cara memanjat dinding rumah Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho, selanjutnya Terdakwa membuka pintu tengah arah ke ruang makan dan mengambil sebilah parang yang ada di dekat lemari, setelah itu Terdakwa berusaha membuka pintu kamar kedua dengan cara mencongkel gagang pintu namun tidak berhasil, lalu Terdakwa mencongkel dinding pintu hingga akhirnya pintu kamar kedua terbuka dan Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar kedua;

Menimbang, bahwa di dalam kamar kedua, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ada di dalam plastik putih dan disimpan di dalam lemari tempat menggantung pakaian, kemudian Terdakwa pergi ke kamar kesatu dan mengambil mesin perekam kamera pengawas (CCTV);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan membawa uang tunai dan mesin perekam kamera pengawas (CCTV) tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui bahwa uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa sebelumnya dalam penguasaan Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho, yaitu berada di dalam lemari tempat menggantung pakaian yang ada di rumah Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho, kemudian diambil dan menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa setelah Terdakwa membawanya pergi;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengertian “sesuatu barang”, maka uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha tersebut termasuk ke dalam pengertian suatu barang tersebut, yaitu barang yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho, dengan demikian barang tersebut bukanlah milik Terdakwa seluruhnya, atau dengan kata lain seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

3. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” memiliki pengertian bahwa tujuan Terdakwa mengambil sesuatu barang sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, serta dapat dipandang sebagai “memiliki” bilamana barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, digadaikan, dibelanjakan terhadap sejumlah uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha milik Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho;



Menimbang, bahwa dari uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa, telah digunakan untuk Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian untuk membeli 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C65 sejumlah Rp2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan dikirim ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) melalui Agen Brilink milik Saksi Ernawati, namun uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut telah habis digunakan lagi oleh Terdakwa untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa sedangkan 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha yang diambil Terdakwa telah dibuang oleh Terdakwa di lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan uang tunai yang diambilnya tersebut hingga habis dan juga telah membuang 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah merupakan pemilik yang sah atas uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha yang diambil oleh Terdakwa tersebut, sehingga terlihatlah secara jelas bahwa Terdakwa mengambil barang dari Gudang PT PLN ULP Satui tersebut dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ayu Srinita Dewi ataupun Saksi Izul Mutho untuk mengambil uang tunai dan mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho menderita kerugian;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka unsur “pencurian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Di Waktu Malam”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana di Indonesia, matahari terbenam terjadi sekira pukul 18.00 dan terbit sekira pukul 06.00;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA di rumah Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho yang beralamat di Desa Waringin Tunggal RT 003 RW 002 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pukul 22.00 WITA tersebut berada di antara pukul 18.00 hingga pukul 06.00, dengan demikian waktu tersebut termasuk dalam waktu malam hari, sehingga unsur “di waktu malam” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, termasuk juga yang dimaksud “rumah” adalah gubug, kereta, perahu, dan sebagainya yang didiami siang-malam, sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA di rumah Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho yang beralamat di Desa Waringin Tunggal RT 003 RW 002 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" adalah Terdakwa pencurian harus berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup, sedangkan bilamana Terdakwa berada di luar rumah atau pekarangan tertutup tersebut dan mengambil barang yang ada di dalam rumah atau pekarangan dengan menggunakan suatu alat bukanlah apa yang dimaksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA di rumah Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho yang beralamat di Desa Waringin Tunggal RT 003 RW 002 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho sedang pergi ke Banjarmasin sejak hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 lalu pulang dan sampai lagi di rumah pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pada pukul 05.30 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha tanpa sepengetahuan serta tanpa dikehendaki oleh Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA saat itu Terdakwa sedang menyaksikan pertandingan voli di Desa Waringin Tunggal RT 003 RW 002 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho yang berlokasi tidak jauh dari tempat pertandingan voli tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melihat jendela kamar ketiga rumah tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar tersebut dengan cara memanjat dinding dinding rumah Saksi Ayu Srinita Dewi dan Saksi Izul Mutho, selanjutnya Terdakwa membuka pintu tengah arah ke ruang makan dan mengambil sebilah parang yang ada di dekat lemari, setelah itu Terdakwa berusaha membuka pintu kamar kedua dengan cara mencongkel gagang pintu namun tidak berhasil, lalu Terdakwa mencongkel dinding pintu hingga akhirnya pintu kamar kedua terbuka dan Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar kedua;

Menimbang, bahwa di dalam kamar kedua, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ada di dalam plastik putih dan disimpan di dalam lemari tempat menggantung pakaian, kemudian Terdakwa pergi ke kamar kesatu dan mengambil mesin perekam kamera pengawas (CCTV);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan membawa uang tunai dan mesin perekam kamera pengawas (CCTV) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat dan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Desember 2024 Terdakwa menyampaikan surat kesepakatan damai antara Terdakwa dengan Saksi Ayu Srinita Dewi yang dibuat pada tanggal 22 November 2024 dan lampiran bukti transfer penggantian kerugian tersebut, yang mana kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebenarnya tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini tidak memenuhi kualifikasi tindak pidana yang dapat diadili menggunakan keadilan restoratif sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengembalikan kerugian dan sepakat melakukan perdamaian dengan Saksi Ayu Srinita Dewi merupakan perbuatan yang juga memiliki tujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian patut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan meskipun tidak dapat diputus dengan amar putusan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C65 beserta kotaknya dibeli Terdakwa menggunakan uang yang diambilnya dari Saksi Ayu Srinita Dewi, maka untuk mengurangi kerugian yang diderita oleh Saksi Ayu Srinita Dewi, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ayu Srinita Dewi binti Saradi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui juga bahwa barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha;
- 1 (satu) buah gagang pintu;

merupakan milik Saksi Ayu Srinita Dewi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ayu Srinita Dewi binti Saradi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening BNI yang telah disita dari Terdakwa dan sudah tidak digunakan lagi dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa M. Hafid Hakim bin Sukianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa sudah pernah diberikan peringatan oleh keluarga, namun masih melakukan perbuatannya lagi;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa menggunakan hasil kejahatannya untuk melakukan judi daring;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Ayu Srinita Dewi telah sepakat berdamai;
- Terdakwa telah mengganti kerugian Saksi Ayu Srinita Dewi;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. Hafid Hakim bin Sukianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C65 beserta kotaknya;
 - 1 (satu) buah parang;
 - 1 (satu) unit mesin perekam kamera pengawas (CCTV) merk Ajuha;
 - 1 (satu) buah gagang pintu;**dikembalikan kepada Saksi Ayu Srinita Dewi binti Saradi;**
 - 1 (satu) buah buku rekening BNI;**dikembalikan kepada Terdakwa M. Hafid Hakim bin Sukianto;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh Fendy Septian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)